Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(03), 2024, 3043-3051

Realisasi *Maqashid Syariah* pada Lembaga Filantropi Islam (Pengentasan Kemiskinan melalui BUMMas: *Asset Based Community Development Approach)*

Kusmilawaty[1)], M. Shabri Abd. Majid[2)], Isnaini Harahap[3)]
[1,3] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
[2] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala
*Email korespondensi: kusmilawaty@uinsu.ac.id

Abstract

The article aims to know how the mechanism of BUMMas establishments as poverty alleviation efforts with Asset Based Community Development Approach for the realitation of maqashid syariah in Islamic filantrophy institution. The research run by descriptive studies with qualitative analysis. Source of data this research from interview with Rumah Zakat and BUMMas Managements in Sumatera Utara, observation, and documentation studies. The result of study show that The mechanism for establishing BUMMas carried out by Islamic philanthropic institutions as an effort to eradicate poverty using an Asset Based Community Development approach is as follows: Rumah Zakat observes the resources and potential of the village. Human Capital is identified based on skills, expertise and educational background. Social capital is identified based on the closeness of relationships, networks, communities, and also prevailing habits or customs. Physical capital is identified based on existing infrastructure. Financial capital is identified based on the standard of living or income of potential beneficiaries. And environmental capital is identified based on the location where the Beneficiaries live; Rumah Zakat provides various business provisions and training to BUMMas. Also collaborates with the government through related agencies for business development. Rumah Zakat carries out guidance and monitoring of BUMMas by recruiting Inspiration Volunteers from community leaders on a regular and scheduled basis. With the success of BUMMas, the concept of maqashid sharia can be realized from all aspects, especially the economy. Hifz al-din (guarding religion), hifz al-nafs (guarding the soul), hifz al-maal (guarding wealth), hifz al-nasl (guarding descendants), and hifz al-aql (guarding reason).

Keywords: *Maqashid Syariah, Islamic Filantrophy, Poverty Alleviation, BUMMas, ABCD*

Saran sitasi: Kusmilawaty., Majid, M. S., & Harahap, I. (2024). Realisasi *Maqashid Syariah* pada Lembaga Filantropi Islam (Pengentasan Kemiskinan melalui BUMMas: *Asset Based Community Development Approach)*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10*(03), 3043-3051. Doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15022

DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15022

1. PENDAHULUAN

Maqashid syariah mencakup semua sendi kehidupan, baik pribadi, sosial, ekonomi, maupun politik dengan tujuan dasar pembangunan manusia, mempertahankan keadilan, dan memastikan kesejahteraan. (Ullah & Kausar, 2017). *Maqashid syariah* merupakan tujuan-tujuan mensyariatkan dalam rangka memelihara kemaslahatan dan menolak mafsadah (Yafiz, 2015). *Maqashid syariah* merupakan tujuan utama Islam yang menempati posisi penting implementasinya dalam wacana kontemporer. (Abu Bakar & Ringim, 2018). Konsep *maqashid syariah* Al Syatibi terdiri dari *hifz al-din*(menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa),, *hifz al-maal* (menjaga harta), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan),, dan *hifz al-aql* (menjaga akal),. (Al Syatibi. n. d). *Hifz al-mal* atau memelihara harta dengan cara muamalah yang dibolehkan dan memerintahkan untuk berzakat atau berinfaq. Dapat disimpulkan, *maqashid syariah* adalah tujuan atau maksud Allah dalam menurunkan suatu hukum untuk mencapai kemaslahatan.

Realisasi konsep *Maqashid syariah* sangat dibutuhkan dalam mencapai kemaslahatan di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar. Realisasi tersebut diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan masyarakat

yang sampai saat ini masih tinggi. Jumlah orang miskin di Indonesia mencapai angka 26,16 juta orang yang setara dengan sebesar 9,54 persen jumlah penduduk Indonesia. (bps.go.id, 2022).

Gambar 1. Statistik Kemiskinan di Indonesia tahun 2011 s.d. 2022

Tingginya tingkat kemiskinan tersebut menjadikan pengentasan kemiskinan menjadi agenda utama dalam program pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selain sebagai penentu keberhasilan pembangunan, kemiskinan juga sering sekali menjadi penyebab utama penyakit sosial masyarakat. Banyak kejahatan yang timbul sebagai imbas dari kemiskinan. Tidak hanya tingkat kriminalitas yang meningkat akibat dari kemiskinan. Tetapi juga keadaan ekonomi yang lemah menjadi salah satu penyebab utama pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga yang selanjutnya membuat tingginya tingkat perceraian.Karenanya perlu penanganan yang serius dari pemerintah untuk pengentasan kemiskinan.

Pemberantasan kemiskinan juga menjadi salah satu prioritas dalam Pemerintahan Joko widodo yang dituangkan dalam Program Nawacita. Program Nawacita yang diproklamirkan berisi tentang Sembilan prioritas pembangunan. Dari Sembilan program tersebut, tiga diantaranya pro terhadap pengentasan kemiskinan yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan; dan meningkatkan kualitas hidup manusia; Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Sasaran Pembangunan yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menyebutkan bahwa mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Sementara itu, Rencana kerja Pemerintah (2021) mengharapkan tujuan pemerataan pembangunan dapat dicapai melalui pemanfaatan kearifan lokal untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan pulihnya perekonomian nasional. Karenanya, program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program prioritas dalam strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia (kemenkopmk.go.id,2021).

Banyak faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal masyarakat seperti sumber daya manusia yang lemah dan dapat juga disebabkan oleh faktor eksternal seperti kurang meratanya pembangunan, sempitnya lapangan pekerjaan dan kebijakan yang kurang berpihak kepada masyarakat lemah untuk mendapatkan akses pekerjaan. (Nafi'ah, 2021).

Pemerintah Indonesia sejak tahun 2014 membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K untuk menyusun Program penanggulangan kemiskinan dalam 3 klaster, yaitu program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga (Program Jamkesmas, program Keluarga Harapan, Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dan Program Bantuan Siswa Miskin), program pemberdayaan masyarakat yang bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan berupa program pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil berupa Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang mencerminkan paradigm baru yang berisi nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial yang tergambar dalam Paradigma tersebut bersifat *people centered* (berpusat pada manusia), *participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan) and *sustainable* (berkelanjutan). (Robert Chambers dalam Alfitri, 2011). Jika setiap elemen dalam masyarakat mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki, angka kemiskinan akan dapat ditekan. Dan jika angka kemiskinan dapat ditekan, berbagai permasalahan yang kerap terjadi di masyarakat juga dapat berkurang. Oleh karenanya, pemberdayaan masyarakat boleh dikatakan sebagai solusi atas segala problematika yang ada di masyarakat.

Selain pemerintah, partisipasi masyarakat juga dibutuhkan untuk pengentasan kemiskinan. Partisipasi masyarakat ini menjadi salah satu elemen yang penting untuk mengoptimalkan berbagai program pengentasan kemiskinan di Indonesia (Gunawan, 2021). Filantropi Islam memiliki potensi yang sangat besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut data potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf)di Indonesia mencapai lebih dari Rp 327 triliun per tahun. Sayangnya menurut data, ziswaf yang terkumpul pada tahun 2019 hanya Rp. 10,6 triluin, tahun 2020 naik sebesar Rp. 12,5 Trilyun, adapun pada tahun 2021 meningkat lagi hingga Rp. 19,77 trilyun. Namun tentu saja realisasi pengelolaan dana Ziswaf ini masih jauh dari potensi yang tersedia.

Saat ini, Lembaga Amil Zakat sebagai institusi filantropi islam telah banyak menciptakan program yang bertujuan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui zakat dan wakaf produktif. (Bashori, 2021; Khumaini, Sabik, 2018; PIGI, 2022; Syahril et al., 2019; Yusra, 2021; Zakariya, 2021). Program-program tersebut didesain melalui pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki. Indonesia memiliki sangat banyak kekayaan sosial, budaya dan ekonomi yang dapat dijadikan modal potensial untuk membantu ragam program penanggulangan kemiskinan di Indonesia (Alawiyah & Setiawan, 2021).

Ziswaf dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan kelompok miskin melalui intervensi pendapatan dan non pendapatan. Intervensi pendapatan dapat dilakukan melalui pemberian dana secara langsung maupun penyaluran modal kerja. Intervensi non pendapatan dapat dilakukan melalui bantuan jangka panjang untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, sumber daya, dan akses pekerjaan (Mardiyah, 2018).

Salah satu program pemberdayaan masyarakat dengan zakat dan wakaf produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat adalah BUMMas (Badan Usaha Milik Masyarakat). BUMMas dikembangkan oleh Rumah Zakat sebagai sebuah Lembaga filantropi islam yang berorientasi pemberdayaan ekonomi kelompok masyarakat desa dengan fokus pada dua program utama yaitu pendampingan pada bisnis mikro seperti sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan bantuan penyaluran modal mikro. Dengan demikian, dapat dikatakan BUMMas dibentuk dengan pendekatan *Asset Based Community Delevelopment* (ABCD). *Asset Based Community Development* (ABCD) adalah model pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka sehingga tujuan *maqashid syariah* dapat terealisasi, yaitu kemaslahatan masyarakat.

Penelitian terkait dengan pengentasan kemiskinan di Indonesia sudah dilakukan dalam kurun waktu yang panjang. Sejumlah penelitian yang dilakukan antara lain (Faulana et al., 2021; Fitaloka, 2019; Irwantoro & Noviandari, 2019; Setiyawati, 2021) telah mengkaji berbagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat di Indonesia. Demikian pula penelitian terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui filantropi Islam sudah banyak dilakukan dengan beragam pendekatan (Khamim et al., 2021; Syahril et al., 2019). Ada penelitian yang membahas pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan pendekatan zakat produktif seperti (PIGI, 2022; Yusra, 2021), ada dengan pendekatan wakaf produktif (Alam et al., 2021; Utami, 2019), ada pula melalui penggunaan bank wakaf mikro (Nur et al., 2019; Surandi et al., 2021). Namun, masih sangat minim literatur yang membahas peran BUMMas dalam ikut mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana mekanisme pembentukan BUMMas yang dilakukan oleh lembaga filantropi islam sebagai upaya pengentasan kemiskinan dengan pendekatan *Asset Based Community Development* sebagai realisasi *maqashid syariah*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengilustrasikan bagaimana upaya pengentasan kemiskinan melalui BUMMas berdasarkan fakta-fakta, data-data, dokumen-dokumen yang ditemukan melalui wawancara dengan para pengurus Rumah Zakat dan pengelola BUMMas di Sumatera Utara, mengumpulkan berbagai literatur terkait data, serta observasi di lapangan. Teknik analisis tematik yang terdiri dari tiga tahap (Miles & Huberman, 1994) digunakan untuk menjawab rumusan msalah dalam penelitian ini. Tahap pertama, mereduksi data dengan cara menyederhanakan data sesuai dengan kebutuhan. Kedua, data yang diperoleh akan disajikan secara deskriptif dan sistematis. Ketiga, penarikan kesimpulan setelah meramu dan menganalisis semua data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

3.1.1. Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMMas)

Badan Usaha Milik Masyarakat disingkat BUMMas merupakan program pengembangan ekonomi berbasis kelompok dan bekerja pada inisiasi dan perancangan struktur kelembagaan (usaha sosial) dengan tujuan memperkuat perekonomian lokal dan menjadi tulang punggung program pengembangan masyarakat yang diinisiasi oleh Rumah Zakat dengan misi menjadi organisasi pendukung perekonomian yang mampu memberikan nilai tambah bagi para anggotanya. BUMMas dibentuk sebagai upaya memperkuat program Desa Berdaya agar desa yang menerima program mampu mandiri dan bisa melahirkan para pelaku usaha baru.

Desa Berdaya merupakan program pemberdayaan berbasis wilayah binaan dengan melakukan pemetaan potensi lokal pada bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lingkungan.Desa Berdaya menitikberatkan pemberdayaan masyarakat melalui upaya perbaikan kualitas hidupindividu dan komunitas masyarakat yang dilakukan dengan penyediaan Pendamping dan Pemberdaya, Penggerak Lingkungan, Advokat Masyarakat dan Surveyor Pemberdaya.

Rumah Zakat menjadikan Desa Berdaya sebagai fokus utama sejak tahun 2014. Hal ini didasari oleh fakta besarnya kemiskinan di wilayah pedesaan (13,20%) dibandingkan dengan kemiskinan di wilayah perkotaan (9,82%) dan banyaknya jumlah desa yang ada di Indonesia, yaitu sebanyak 82.030 desa

Implementasi program BUMMas dijalankan dalam skema bantuan modal usaha yang disertai dengan Pendampingan. Program BUMMas yang telah berjalan pada Rumah Zakat di Desa Berdaya ada 2 (dua) yaitu BUMMas Agrobusiness dan Microbusiness serta BUMMas Microfinance. Menurut Data Rumah Zakat saat ini telah berdiri 253 BUMMas di masing-masing Desa Berdaya yang tersebar di seluruh Indonesia. Program BUMMas ini telah memberikan manfaat kepada 3.070 orang dengan ragam macam unit usaha. Terdapat 3 jenis BUMMas yang berkembang yaitu BUMMas Agrobisnis berjumlah 119 unit, BUMMas Micro finance berjumlah 93 unit, dan BUMMas Micro Bisnis berjumlah 98 unit. Terdapat 7 jenis usaha yang dikelola oleh BUMMas, yaitu 110 unit usaha perdagangan, 77 unit usaha peternakan, 57 unit usaha jasa, 24 unit usaha pertanian, 18 unit usaha perikanan, 18 unit usaha industri pengolahan, dan 11 unit usaha kerajinan.

3.1.2. *Asset Based Community Development*

Asset Based Community Development bertujuan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan asset yang tersedia bagi masyarakat daripada mencari kekurangan (Kretzmann dalam Green dan Haines, 2002). Dijelaskan bahwa pengembangan komunitas dilakukan berdasarkan potensi-potensi yang ada dari masyarakat itu sendiri yang dilakukan melalui proses pemetaan asset. Pemetaan dimaksudkan untuk mempelajari dan mengidentifikasi berbagai sumber daya yang terdapat dalam masyarakat (Green dan Haines dalam Isbandi Rukminto Adi, 2012). Asumsi ini menjelaskan bahwa yang dapat menjawab masalah dari masyarakat itu adalah masyarakat itu sendiri dan segala usaha perbaikan harus dimulai dari perbaikan modal sosial.

Ada lima konsep utama dalam *asset based community development*, (Green dan Haines (2002) yaitu:

a. Modal Manusia (*Human Capital*)

   Modal manusia yang dimaksud dapat berbentuk keterampilan, bakat, dan pengetahuan. Keterampilan-keterampilan tersebut termasuk keterampilan dasar, kemampuan memimpin, latar belakang Pendidikan, pengembangan seni dan apresiasi, kesehatan dan keterampilan lainnya

(Green dalam Philips dan Pittman, 2009). Modal ini akan mempengaruhi produktivitas mereka. (Green, 2002). Kapital manusia merupakan kapital yang terus bergerak. Karenanya, kapital manusia dapat berubah. Untuk memiliki modal manusia yang baik, salah satunya yaitu dengan membangun individu melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan keterampilan. Syarat yang dibutuhkan dalam pembangunan komunitas adalah memiliki tenaga kerja yang memadai, terampil dan terlatih. (Fuadillah, 2015)

b. Modal Sosial (*Social Capital*)

Modal sosial merupakan sumber daya yang dipandang sebagai hubungan sosial dalam masyarakat yang merujuk pada kepercayaan, norma dan jaringan sosial yang telah terbentuk (Green dalam Philips and Pittman, 2009). (Aiyar dalam Adi, 2012:259) mengemukakan tiga macam bentuk modal sosial dalam kaitannya dengan perilaku warga masyarakat di dalam dan antar kelompok, yaitu:

1) *Bonding capital*
   Modal sosial yang mengikat anggota -anggota masyarakat dalam satu kelompok tertentu.
2) *Bridging capital*
   Modal sosial yang menghubungkan warga masyarakat dari kelompok sosial yang berbeda.
3) *Linking capital*
   Modal sosial berupa ikatan antara kelompok warga masyarakat yang lemah dan kurang berdaya dengan kelompok warga masyarakat yang lebih berdaya (*powerful people*), misalnya bank, polisi, dinas pertanian dan sebagainya.

c. Modal Fisik (*Physical Capital*)

Modal fisik adalah bangunan dan infrastruktur. Bangunan yang dimaksud seperti, rumah, toko, kantor, dan sebagainya. Sedangkan infrastruktur berupa jalan raya, jembatan, sarana air bersih, dan sebagainya.

d. Modal Keuangan (*Financial Capital*)

Modal keuangan menentukan kesejahteraan suatu komunitas. Indikator yang menggambarkan modal keuangan masyarakat salah satunya adalah dengan melihat banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

e. Modal Lingkungan (*Environmental Capital*)

Modal lingkungan memiliki nilai penting karena sangat kompleks, baik dalam bagaimana masyarakat bekerja dengan lingkungannya, bagaimana masyarakat menjaga, melestarikan dan menggunakan sumber daya alam dengan tepat dan benar. Masyarakat harus peduli pada lingkungan sekitarnya serta memperhatikan tentang fungsi ekologis sumber daya alam, seperti pengendalian banjir dan asimilasi limbah. (Green dan Haines (2002)

Tahapan *Asset Based Community Development* itu sendiri terdiri dari tiga (Mahyar, 2008), yaitu:

a. *Identifying Local Asset*

Mengidentifikasi asset lokal adalah tahap awal dari proses pengembangan masyarakat berbasis asset. Aset-aset tersebut terdiri dari karakteristikyang ada di dalam masyarakat, seperti insfrastruktur, hasil alam maupun buatan, hubungan sosial dan ekonomi, serta bentuk kepemimpinan politik. Mengidentifikasi asset sosial dan politik sama pentingnya dengan mengidentifikasi aset alam. Asset sosial terdiri dari beberapa cara dimana warga memikirkan tentang diri mereka sendiri, kemampuan mereka, potensi dan masa depan bersama.

b. *Leveraging Local Asset*

Dalam tahap kedua ini, para ahli (*case worker*, pemerintah, LSM) dan warga setempat mengeksplorasi cara-cara memanfaatkan sumber daya fisik dan sosial yang ada. Dalam tahapan pemanfaatan asset lokal, *bonding* dan *bridging capital* sangat berperan. Menggabungkan visi dari kedua pihak bukanlah hal yang mudah. Untuk mencapai kerja sama, harus bisa menyamakan prioritas, nilai-nilai dan tujuan, dan memahami apa yang di sampaikan oleh setiap pihak terlebih dahulu.

c. *Managing Local Asset*

Pada tahap ketiga yang harus dilaksanakan adalah mempelajari bagaimana menyusun strategi pengelolaan untuk memastikan agar asset lokal ini tetap terjaga dan bersifat berkelanjutan dengan mengidentifikasi, membagi dan menghargai asset masyarakat yang ada. Pengelolaan asset membantu dalam mempertahankan pembangunan kapasitas dari waktu ke waktu.

3.1.3. Pengentasan Kemiskinan melalui BUMMas

Rumah Zakat mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Berdaya. Program ini bercita-cita mewujudkan keberdayaan dalam dua aspek yaitu Keberdayaan

Komunitas dan keberdayaan Individu. Keberdayaan Komunitas menitikberatkan pada upaya mewujudkan Desa Berdaya secara kolektif. Indikator yang digunakan adalah kepemilikan kelembagaan di desa baik secara dakwah, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Melalui hadirnya kelembagaan masyarakat di tingkat Desa, maka proses pemberdayaan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Adapun Keberdayaan Individu merupakan dampak dari program yang dilaksanakan di Desa Berdaya terhadap para penerima manfaat dan Tenaga Pendamping yang disebut dengan relawan Inspirasi. Pada variabel keberdayaan penerima manfaat indikator yang digunakan adalah kondisi kesejahteraan berdasarkan aspek CIBEST yaitu kesejahteraan secara ekonomi dan spiritual, pendidikan, dan kesehatan. Sementara pada variabel keberdayaan Tenaga Pendamping (Relawan Inspirasi) indikator yang digunakan adalah aspek penokohan dan kesejahteraan.

Tabel 1 Indikator Desa Berdaya

Indikator Desa Berdaya		
Keberdayaan Komunitas(Indeks Desa Berdaya**)**	**Keberdayaan Individu**	
	Keberdayaan Penerima Manfaat	**Keberdayaan Tenaga Pendamping**
Memiliki Lembaga dakwah diDesa: STM dan Majelis Taklim	Kesejahteraan secara ekonomi: Mampu bertransformasi dari *mustahik* ke *muzakki*	Kemampuan menjadi Tokoh Masyarakat
Memiliki Lembaga kesehatan di Desa: Posyandu	Kesejahteraan secara spiritual: mampu melaksanakan ibadah dan muamalah	Sejahtera sebagai Tenaga Pendamping
Memiliki Lembaga ekonomi di Desa: Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMMas)	Kesejahteraan secara pendidikan: memiliki *vocation skill* atau keterampilan yang bisa dikembangkan	
Memiliki Lembaga pendidikan Non Formal di Desa: PAUD, kelompok seni budaya, perpustakaan warga dan bimbingan belajar	Kesejahteraan secara kesehatan: Berperilaku hidup bersih dan sehat	
Memiliki Lembaga peduli lingkungan di Desa: kelompok kebun gizi, bank sampah		

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil dari tercapainya keberdayaan komunitas, dapat memberikan dampak positif kepada kondisi keberdayaan individu. Kondisi keberdayaan individu tersebut terdiri dari kesejahteraan secara material dan spiritual dengan bertransformasi dari *mustahik* ke *muzakki*, masyarakat memiliki perilaku hidup bersih dan sehat, serta anak-anak di desa memiliki *vocation skill* atau keterampilan yang bisa dikembangkan. Dengan kata lain, BUMMas hadir sebagai penguat dan penjaga keberlangsungan dari Desa Berdaya.

Pelaksanaan Desa Berdaya, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan diantaranya yaitu *recruitment,* pelatihan, *social mapping*, pelaksanaan program, dan pencapaian target kemandirian Desa. (Modul Desa Berdaya, 2018).

3.2. Pembahasan

Pembentukan BUMMas, sebagai penguat keberdayaan komunitas oleh Rumah Zakat, jika dijelaskan dengan pendekatan *Asset Based Commuity Development*, dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan desa lalu mencari calon Penerima Manfaat yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Dalam mengindentifikasi kebutuhan desa, Rumah Zakat mengobservasi sumber daya dan potensi yang dimiliki desa tersebut, baik itu *human capital, social capital, phisical capital, financial capital,* dan juga *environmental capital*. *Human capital* atau Modal Manusia diidentifikasi berdasarkan keterampilan, keahlian dan latar belakang Pendidikan yang dimiliki. *Social capital* atau Modal Sosial diidentifikasi berdasarkan kedekatan hubungan, jaringan, komunitas, dan juga kebiasaan atau adat yang berlaku. *Phisical capital* diidentifikasi berdasarkan infrastruktur yang sudah ada. *Financial capital* diidentifikasi berdasarkan taraf hidup atau penghasilan dari para calon Penerima Manfaat. Dan *environmental capital* diidentifikasi berdasarkan lokasi tempat tinggal para Penerima Manfaat, apakah

tinggal di perkotaan atau pedesaan, kepadatan penduduk, dan sebagainya.

Kemudian, setelah menemukan calon Penerima Manfaat (PM) yang tepat, PM tersebut diminta untuk mengisi formulir survey. Setelahnya, akan dilakukan wawancara langsung dan wawancara tidak langsung ke RT atau warga setempat, dst. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Penerima Manfaat memang layak untuk mendapatkan zakat produktif dari Rumah Zakat. Setelah terpilih, para Penerima Manfaat yang memiliki karakteristik kapital yang sama, dikelompokkan dalam satu unit usaha yang disebut BUMMas. Pada umumnya, BUMMas terdiri dari 3-10 pelaku usaha yang dipimpin oleh seorang Ketua. Ketua ini biasanya dipilih dari tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh. Jenis usaha yang dipilih BUMMas juga disesuaikan dengan kapital yang ada. Misal, BUMMas yang berada di daerah pinggiran, dan Sebagian besar anggotanya memiliki keterampilan sebagai petani, dapat memilih jenis usaha di bidang pertanian seperti mengembangkan Desa Wisata seperti BUMMas Mina Padi yang ada di Yogyakarta. Mereka memaksimalkan penggunaan lahan dengan mengkombinasikan persawahan dan perikanan. Ikan yang mereka budidayakan, selain dijual langsung juga diolah menjadi berbagai macam produk seperti Baby Nila Crispy. Baby Nila Crispy ini dijual dalam kemasan menarik yang bisa dipasarkan ke luar daerah.

Pada tahapan selanjutnya, Rumah Zakat melakukan berbagai pembekalan dan pelatihan usaha kepada BUMMas. Juga berkerjasama dengan pemerintah melalui dinas terkait untuk pengembangan usaha, seperti Dinas Koperasi dan UMKM, BPOM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan lain-lain. Ini untuk memastikan bahwa setiap PM memahami regulasi dan kebijakan yang ada. Selain itu, juga penting untuk pengembangan unit usaha yang jalankan BUMMas. Hal ini dimaksudkan untuk keberhasilan tujuan pendirian BUMMas sebagai upaya pengentasan kemiskinan, mengubah mustahiq menjadi muzakki.

Selanjutnya, Rumah Zakat (RZ) secara berkelanjutan melakukan pembinaan terhadap BUMMas yang telah terbentuk dengan merekrut Relawan Inspirasi yang biasanya adalah tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar di lingkungan atau masyarakat. Relawan Inspirasi ini juga menjadi faktor penting penentu dari keberhasilan program BUMMas ini.

Pembinaan dilakukan dengan cara pendampingan dan monitoring yang dilakukan secara rutin dan terjadwal. Setiap BUMMas melakukan pertemuan minimal 1 kali perbulan dan pendampingan ke masing-masing BUMMas oleh Relawan Inspirasi juga minimal 1 kali per bulan. Intervensi awal dilakukan oleh Pendamping selama 3-5 bulan. Pendamping melakukan assesmen dan monitoring perkembangan BUMMas dengan formulir yang telah disediakan dengan memantau perkembangan Omset, Take Home Pay, dan Pendapatan lain untuk mengukur apakah Penerima Manfaat mengalami peningkatan atau tidak. Peningkatan yang dimaksud yaitu menjauhi Garis Kemiskinan-GKM (Penghasilan kurang dari Rp. 535.000,- per bulan).

Dengan pendampingan dan monitoring yang dilakukan secara rutin dan terjadwal, diharapkan tujuan pendirian BUMMas sebagai upaya pengentasan kemiskinan dapat tercapai dan keberlanjutan dari BUMMas ini juga dapat terjaga. Rumah Zakat menetapkan masa pemantauan Penerima Manfaat (PM) stabil keluar dari GKM minimal dalam masa 1 tahun dan maksimal dalam 3 tahun. Dengan pendampingan dan pemberian manfaat tanpa tambahan pengembalian ini, Rumah zakat menargetkan 15% pertahun, PM dapat keluar dari GKM.

Melalui BUMMas ini, konsep *maqashid syariah* dapat terealisasi, khususnya dalam aspek ekonomi. *Hifz al-din* (menjaga agama) dengan mentaati syariat dalam memperoleh harta melalui usaha yang halal. *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa) juga dapat terpenuhi melalui ketentraman hati karena taraf hidup meningkat. Pengelolaan usaha dengan professional, sesuai dengan syariat juga akan merealisasikan aspek *Hifz al-maal* (menjaga harta). Dan apabila perekonomian meningkat, maka kehidupan dari anak-cucu di kemudian hari juga akan terjamin sehingga *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) terpenuhi. Anggota dari BUMMas, melalui pelatihan-pelatihan yang disediakan akan meningkatkan keterampilan dan keahlian yang dimiliki yang merupakan realisasi dari *hifz al-aql* (menjaga akal).

d. KESIMPULAN

Mekanisme pembentukan BUMMas yang dilakukan oleh lembaga filantropi islam dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan pendekatan *Asset Based Community Development* sebagai realisasi *maqashid syariah* adalah sebagai berikut:

a. *Identifying Local Asset*
   Rumah Zakat mengobservasi sumber daya dan potensi yang dimiliki desa tersebut. Modal Manusia diidentifikasi berdasarkan keterampilan, keahlian dan latar belakang Pendidikan yang dimiliki. *Social capital* atau Modal Sosial diidentifikasi berdasarkan kedekatan hubungan, jaringan, komunitas, dan juga kebiasaan atau adat yang berlaku. *Phisical capital* diidentifikasi berdasarkan infrastruktur yang sudah ada. *Financial capital* diidentifikasi berdasarkan taraf hidup atau penghasilan dari para calon Penerima Manfaat. Dan *environmental capital* diidentifikasi berdasarkan lokasi tempat tinggal para Penerima Manfaat.
b. *Leveraging Local Asset*
   Rumah Zakat melakukan berbagai pembekalan dan pelatihan usaha kepada BUMMas. Juga berkerjasama dengan pemerintah melalui dinas terkait untuk pengembangan usaha.
c. Managing Local Asset
   Rumah Zakat melakukan pembinaan dan monitoring terhadap BUMMas dengan merekrut Relawan Inspirasi yang berasal dari tokoh masyarakat secara rutin dan terjadwal.

Dengan keberhasilan BUMMas, konsep *maqashid syariah* dapat terealisasikan dari semua aspek, khususnya ekonomi. *Hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-maal* (menjaga harta), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-aql* (menjaga akal).

e. REFERENSI

Alam, A., Rahmawati, M. I., & ... (2021). MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DAN TANTANGANNYA DI MAJELIS WAKAF DAN KEHARTABENDAAN PDM SURAKARTA. *Profetika: Jurnal Studi …*.

Alawiyah, T., & Setiawan, F. (2021). Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Desa. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, *15*(2), 131–154. https://doi.org/10.24815/jsu.v15i2.22392

Bashori, A. (2021). ZAKAT PRODUKTIF DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN: FUNDRISING DAN DISTRIBUSINYA. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*.

Faulana, I., Murniawaty, I., & Rusdarti. (2021). MODEL PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI KEBIJAKAN PKH DI JAWA TENGAH. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, *V*, 1–13.

Fitaloka, F. (2019). *Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam Di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri*. digilib.uinsby.ac.id.

Gunawan, F. X. C. (2021). Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Mutunggeding Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *2*(2), 640–645.

Irwantoro, I., & Noviandari, I. (2019). Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan Di Kabupaten Bojonegoro. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, *13*(1), 110–118.

Khamim, K., Afad, M. N., Widodo, A., & ... (2021). Inovasi Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas Provinsi Kalimantan Barat. *... Penelitian Dan …*.

Khumaini, Sabik, A. A. (2018). Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Umat. *Al-Urban*, *2*(2), 155–164.

Mardiyah, S. (2018). Manajemen Strategi Baznas Dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, *4*(1), 64–83. https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i1.2302

Nafi'ah, B. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (2016- 2019). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *7*(2), 953–960. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2206

Nur, M. A., Muharrami, R. S., & Arifin, M. R. (2019). Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren. In *Journal of Finance and …*. scholar.archive.org.

PIGI, R. (2022). *PERAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN UMKM MUSTAHIK (STUDI KASUS BAZNAS BANJARNEGARA)*. repository.iainpurwokerto.ac.id.

Setiyawati, Y. (2021). *Program pahlawan ekonomi dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya perspektif ekonomi islam*. digilib.uinsby.ac.id.

Surandi, S., Subhan, S., & Fielnanda, R. (2021). *KONTRIBUSI BANK WAKAF MIKRO TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN (STUDY PADA BANK WAKAF MIKRO …*. repository.uinjambi.ac.id.

Syahril, S., Abdullah, W., & Syahruddin, S. (2019). Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, *6*(1), 25–40. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i1.2296

Utami, A. F. (2019). Strategi Pengembangan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, *10*(2), 145–152. https://doi.org/10.32678/ijei.v10i2.125

Yusra, F. (2021). PERANZAKATPRODUKTIF TERHADAPPEMBERDAYAANEKONOMIM USTAHIQ PADABADANAMILZAKATNASIONAL KABUPATENKUANTANSINGINGI. *JUHANPERAK*.

Zakariya, N. A. (2021). *Filantropi Islam, zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat: studi kebijakan pada bantuan modal bergulir melalui program jatim makmur di Baznas Jatim*. digilib.uinsby.ac.id.